



ECOSYSTEM

JURNAL ILMIAH

Upaya Peningkatan Pendapatan Wanita Tani Melalui Usaha Kripik Pisang Langsung di Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros (Strive The Make-Up of Earnings Farmer Woman of Through Effort of Kripik Banana Langsung In Subdistrict of Mallawa of Regency Maros)
Chahyono

Regional Trade Logistics Theory And Notion Novelty
Hramzova Elena (At Samara Institute of The Russian State University of Trade and Economics)

Upaya Meningkatkan Pemahaman Unsur Instrinsik Karya Sastra Indonesia Melalui Tayangan Acara di Televisi Siswa Kelas VIII SMP Negeri 4 Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan 2010
I Ketut Kartina

Analisis Efektivitas Saluran Distribusi Pemasaran dalam Meningkatkan Volume Penjualan Kompor Tungku di Kabupaten Sidrap (Studi Kasus di Kecamatan Sidenreng).
Irwan

Peningkatan Penguasaan Kalimat Efektif Melalui Metode Otokorektif Mahasiswa Universitas "45" Makassar
Lutfin Ahmad

Analisis Peningkatan Pendapatan Industri Pengolahan Jambu Mete di Kabupaten Pangkep Sul-Sel (Studi Kasus Kecamatan Ma'rang). (The analysis income industrial of cashew nut peeling in Pangkep Regency, study cases in Ma'rang)
Muhlis Ruslan

The Effectiveness Of Pair-Work Method to Improve Student's Ability In Speaking of English Education Department at University 45 Makassar
St. Haliah Batau

Penerapan Metode Partisipatif dan Kontinuitas Pesan dalam Penyuluhan Hukum (Penerapan Ipteks Bagi Masyarakat di Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar)
Zulkifli Makkawaru

PENERBIT

**LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS 45 MAKASSAR
JLN. URIP SUMOHARJO KM.4 MAKASSAR TLP/FAX.0411-452901/424568**

<i>Ecosystem</i>	<i>Volume 10</i>	<i>No. 4</i>	<i>Hal. 256 - 374</i>	<i>Makassar</i> <i>Oktober – Desember 2010</i>	<i>ISSN</i> <i>1141-3597</i>
------------------	------------------	--------------	-----------------------	---	---------------------------------

ECOSYSTEM

JURNAL ILMIAH UNIVERSITAS 45 MAKASSAR
PENASIHAT/PELINDUNG
Rektor Universitas 45

PENGARAH
*Pembantu Rektor I
Ketua Lembaga Penelitian
Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat*

PENYUNTING
*DR. Ir. A. Muhibuddin, MS (Ketua)
H. Muhi. Idris, SE, MSi (Sekertaris)*

DEWAN PENYUNTING
*Prof. DR. Ir. Mir Alam, MSi
Zulkifli Makgawaru, SH, MH
Ruslan Renggong, SH, MH
Drs. Syamsul Bahri, M.Si*

PENYUNTING PELAKSANA
*Muhlis Ruslan, SE, MSi
Haeruddin Saleh, SE, MSi*

PERANCANG SAMPUL
*Ir. Natsir Abduh, M.Si
Ir. Syafri, M.Si*

TATA USAHA/SIRKULASI
*Hasanuddin Remmang, SE, MSi
Ir. Rahmadi Jasmin, M.Si*

PENERBIT
Lembaga Penelitian Universitas 45 Makassar

ALAMAT REDAKSI
*Lembaga Penelitian Universitas 45 Makassar
Jalan Urip Sumoharjo Km 4 Telp (0411) -452901-452789-Fax (0411) 424568
Website: WWW.Univ45.ac.id*

ECOSYSTEM

Volume 10 No.04 Oktober - Desember 2010

ISSN: 1141-3597

DAFTAR ISI

- Upaya Peningkatan Pendapatan Wanita Tani Melalui Usaha Kripik Pisang
Langsat di Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros (*Strive The Make-Up of Earnings
Farmer Woman Of Through Effort of Kripik Banana Langsat In Subdistrict of
Mallawa of Regency Maros*)
Chahyono 256 - 275
- Regional Trade Logistics Theory and Notion Novelty*
Hramzova Elena
(*At Samara Institute of The Russian State University of Trade and Economics*) 276 - 281
- Upaya Meningkatkan Pemahaman Unsur Instrinsik Karya Sastra Indonesia Melalui
Tayangan Acara di Televisi Siswa Kelas Viii Smp Negeri 4 Sukamaju Kabupaten
Luwu Utara Sulawesi Selatan 2010
I Ketut Kartina 282 - 298
- Analisis Efektivitas Saluran Distribusi Pemasaran dalam Meningkatkan Volume
Penjualan Kompor Tungku di Kabupaten Sidrap (Studi Kasus di Kecamatan
Sidenreng)
Irwan 299 - 317
- Peningkatan Penguasaan Kalimat Efektif Melalui Metode Otokorektif Mahasiswa
Universitas "45" Makassar
Lutfin Ahmad 318 - 326
- Analisis Peningkatan Pendapatan Industri Pengolahan Jambu Mete di Kabupaten
Pangkep Sul-Sel (Studi Kasus Kecamatan Ma'rang)
(*The analysis income industrial of cashew nut peeling in Pangkep Regency*)
Muhlis Ruslan 327 - 345
- The Effectiveness of Pair-Work Method to Improve Student's Ability In
Speaking of English Education Department at University 45 Makassar*
St. Haliah Batau 346 - 360
- Penerapan Metode Partisipatif dan Kontinuitas Pesan dalam Penyuluhan Hukum
(Penerapan Ipteks Bagi Masyarakat di Kecamatan Bulo Kabupaten Polewali Mandar)
Zulkifli Makkawaru 361 - 374

**PENERAPAN METODE PARTISIPATIF DAN KONTINUITAS PESAN
DALAM PENYULUHAN HUKUM
(Penerapan Ipteks bagi Masyarakat di Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar)**

Oleh:

Zulkifli Makkawaru

Dosen Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar

Abstrak

Pelaksanaan penyuluhan hukum menjadi sarana sosialisasi aturan hukum untuk memenuhi asas publisitas. Efektivitas penyuluhan hukum yang diselenggarakan secara konvensional telah banyak dikritik orang untuk tidak jatuh pada keadaan sekadar aksi, faktor pencapaian target sasaran harus menjadi prioritas. Metode Partisipatif dan Kontinuitas Pesan merupakan sebuah tawaran yang melibatkan tokoh lokal dan "bahasa" lokal. Keterlibatan aktif tokoh ini dalam menjalankan fungsi penyuluhan pada sebuah klinik konsultasi hukum sinergi hukum nasional – hukum lokal dipandu oleh sebuah Himpunan Bahan Lengkap Penyuluhan yang telah disusun dalam kegiatan ini. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keberdayaan sosial, memberdayakan sumberdaya mitra lokal, meningkatkan kesadaran hukum. Dengan selesainya kegiatan diperoleh manfaat kegiatan berupa menurunnya tingkat kejahatan, peningkatan "melek" hukum di masyarakat, terberdayakannya tokoh lokal dalam kegiatan kemasyarakatan.

Kata kunci: Metode – partisipasi - keberdayaan

A. PENDAHULUAN

Hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya (Rahardjo, 2003:41) sehingga dengan demikian masyarakat dengan segala potensinya baik potensi berkehidupan kesejahteraannya maupun potensi konflik dan ketidakadilan yang senantiasa terhampar di hadapannya haruslah selalu diperhatikan aspek hukum yang meliputinya.

Pengetahuan hukum di masyarakat merupakan keniscayaan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga ketertiban dan ketenteraman. Hal yang cukup penting dilakukan adalah senantiasa memberikan penyuluhan hukum baik mengenai hak dan kewajiban, penciptaan tatanan, penyelesaian masalah atau sengketa. Penyelesaian sengketa tidak lagi terpaku pada penyelesaian melalui jalur pengadilan yang memakan waktu yang berlarut-larut, biaya mahal dan melelahkan tetapi dapat ditempu dengan jalur penyelesaian secara adat sebagai alternatif.

Bagi Indonesia, penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat memperoleh dukungan akar budaya yang hidup dan dihormati dalam lalu lintas pergaulan social. Meskipun demikian perlu disimak pernyataan yang mengemukakan bahwa pertimbangan penyelesaian sengketa dalam masyarakat tradisional melalui musyawarah lebih ditekankan untuk menjaga keharmonisan kelompok dan kadang-kadang mengabaikan kepentingan dari pihak-pihak yang bersengketa. Untuk itulah dibutuhkan perpaduan model penyuluhan yang dapat memberikan hasil yang efektif di masyarakat.

Model penyuluhan hukum telah banyak dilakukan oleh instansi-instansi yang berkaitan dengan hukum untuk memenuhi tugas dan tanggungjawabnya agar masyarakat terhindar keadaan buta hukum. Namun bahkan tidak sedikit penyuluhan justru diberikan juga kepada penegak hukum itu sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Kegagalan penyuluhan kerap kali terjadi, oleh karena itu dibutuhkan suatu penciptaan metode baru atau model baru penyuluhan yang dapat bekerja lebih efektif.

Dalam konteks permasalahan lokal di Desa Bulu Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar yang dihadapi oleh masyarakat yang terletak di wilayah perbukitan dan berbatas secara geografis dengan desa dan kecamatan lain yang mempunyai karakteristik berbeda dari segi agama dan kebudayaan, adalah permasalahan sosial dan hukum yang dapat dikelompokkan sebagai potensi rentan yang dihadapi adalah:

1. Perkelahian antar kampung berbatasan yang mempunyai latar belakang agama yang berbeda tetapi memiliki kedekatan etnik. Serta potensi konflik intern yang boleh dipicu oleh faktor ekstem untuk kepentingan tertentu.
2. Perusakahan lahan pertanian dan hutan akibat proses pembukaan lahan baru yang tak terkendali yang mengarah kepada tindakan kriminal
3. Rusaknya sendi-sendi sosial kemasyarakatan berupa kearifan lokal bagi keberlangsungan keutuhan bangsa seetnis, keterpeliharaan kenyamanan, dan kelestarian alam lingkungan.

Pusat Kegiatan Masyarakat "Atjo Djalawali" yang nota bene kegiatannya masih sekitar pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan dan pelatihan keterampilan, sementara itu peranannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Organisasi ini membutuhkan pembimbingan keterampilan dalam menggali potensi masyarakat untuk keperluan identifikasi masalah dan pembimbingan keterampilan dalam mengkomunikasikan program, serta membutuhkan keterampilan dan memberikan dan mewadahi kegiatan penyuluhan hukum yang berbasis hukum Negara dan kearifan lokal. Kegiatan bernuansa penguatan kelembagaan menjadi titik fokus kegiatan ini.

Kegiatan ini diharapkan menumbuhkan sinergi kepakaran perguruan tinggi dalam menerapkan iptek dengan kebutuhan daerah berupa pemberdayaan mitra lokal untuk menjadi problem solving di masyarakat.

A. ANALISIS SITUASI

Masyarakat Kecamatan Bulu berpenduduk asli suku Mandar yang mendiami wilayah seluas 241,24 km² di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat. Karakteristik penduduknya taat beragama dan menjalankan ibadah menurut agama Islam yang dianutnya serta mempertahankan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sosial-budaya masyarakatnya menunjukkan prototype yang sangat menghargai pemimpinnya. Jumlah penduduk 7.307 jiwa yang terdiri atas 3.567 jiwa laki-laki dan 3.740 jiwa perempuan. Secara geografis Kecamatan Bulu menempati wilayah perbukitan dengan ketinggian 510 m di atas permukaan laut. Hamparan gunung-gunung yang terdapat di daerah ini adalah Gunung Uduunung, Gunung Dapa-Dapa, dan Gunung Komba-Komba, serta dialiri dua sungai yaitu Sungai Masunni dan Sungai Maloso. Kecamatan Bulu meliputi 9 buah desa yaitu Desa Pulliwa, Daala Timur, Bulu, Karombang, Patambanua, Lenggo, Sabura, Sepporaki, dan Ihing. Daerah ini berbatasan dengan Kecamatan Matangnga, Kecamatan Mambi dengan jarak tempuh dari kecamatan ini ke ibukota kabupaten adalah 39 km. Wilayah ini secara geografis relatif tidak berjauhan dengan Kecamatan Mambi, Tabulahan, dan Aralle Kabupaten Mamasa yang merupakan kabupaten pemekaran dari kabupaten Polewali Mamasa yang dahulu telah menyulut isu nasional berupa perpecahan dan perkelahian antar kampung berkaitan dengan isu SARA. Sebuah peristiwa yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat dan bahkan merusak stabilitas nasional yang pada akhirnya berujung pada ketidakmampuan daerah untuk mengembangkan potensinya. Permasalahan tanah, kerusakan lingkungan, gangguan ketertiban dalam bentuk gangguan hasil pertanian dan perkebunan menunjukkan angka yang mencemaskan (Radar Sulbar, Selasa, 7 Oktober 2008).

Terbentuknya Propinsi Sulawesi Barat terlepas dari propinsi induk Sulawesi Selatan berdampak pula pada pemekaran-pemekaran wilayah dan terbukanya akses hubungan darat dengan kecamatan tetangga yang nota bene berlainan etnis dan agama, Kecamatan Tabulahan dan Kecamatan Mambi yang dikenal dengan sebutan kecamatan ATM (Aralle, Tabulahan, Mambi) mayoritas penduduknya beretnis Mamasa dan beragama Nasrani. Fakta pemekaran wilayah lima tahun yang lalu (tahun 2005) ketika Mambi akan dimasukkan ke dalam Kabupaten pemekaran Mamasa sempat menyulut perkelahian antar kampung. Kecamatan Bulu (yang semula termasuk dalam Kecamatan Matangnga) menerima dampak dari kericuhan itu sebagai daerah pelarian penduduk yang sempat memicu gesekan dengan masyarakat Bulu sendiri (Radar Sulbar, Kamis, 9 Oktober 2008 dan Fajar, Jumat, 10 Oktober 2008). Potensi pergesekan semacam ini patut diwaspadai dengan cara merancang upaya sadar yang terus menerus bagi aparat, alim ulama, tokoh agama, tokoh adat, dan bahkan peran perguruan tinggi.

Namun dibalik itu Kecamatan Bulo dapat memberikan harapan baik bagi pengembangannya ke depan. Potensi lahan perkebunan, pertanian dan hutan serta peningkatan alur jalan raya sebagai konsekuensi pengembangan Propinsi Sulawesi Barat menempatkan kecamatan ini akan berpotensi untuk dibangun.

Masyarakat Kecamatan Bulo dengan corak homogen dapat menunjukkan potensi ketenteraman dengan pendekatan kearifan lokal yang masih dipelihara meskipun telah beroleh ancaman dari faktor luar. Masyarakatnya yang beretnis Mandar dapat memelihara kekayaan budaya berupa sederetan mutiara hikmah lokal yang dikemas dalam lagu dan pantun yang biasanya dinyanyikan pada upacara tertentu, seperti pernikahan, sunatan/khitanan, dan pelantikan pemuka adat dan pejabat.

Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani sawah dan peladang (langsar, durian dan rambutan), yang mengelola tanah sendiri hasil membuka tanah hutan. Persentuhan masyarakat dengan orang luar terjadi melalui transaksi hasil kebun dan sawah. Dalam kondisi yang kurang maju, penduduk cenderung rentan dengan peristiwa kriminal, perusakan lingkungan, penebangan liar, percekocokan antar kampung. Berdasarkan catatan di Kantor Kepolisian Sektor Matangnga (sektor kecamatan induk) terdapat perbuatan kriminal tahun 2006-2008 adalah:

Jenis Kriminal	T a h u n		
	2006	2007	2008
Pencurian	2	3	2
Perkelahian	2	1	3
Penebangan Liar	1	1	1
Pencemaran Lingkungan	1	2	2

Sumber: Dikutip dari Kantor Polsek Matangnga 2009

Ketersediaan sarana kontinuitas pertemuan desa menyebabkan perlunya diterapkan prinsip komunikasi aktif antara pemerintah desa dengan masyarakatnya.

Warga masyarakat sangat kental dengan sentimen etnik Mandar dengan kaidah hukum adat yang masih dihormati sehingga kedudukan tokoh agama dan adat perlu dimaksimalkan.

Berlakunya hukum secara efektif di tengah masyarakat membutuhkan pemahaman yang mendalam dari masyarakat yang memberlakukan hukum itu. Berlakunya hukum secara efektif dibutuhkan untuk menjaga masyarakat dari ketidakadilan dan kesewenang-wenangan dan mengantarnya kearah kesejahteraan dan ketenteraman hidup. Kegagalan penerapan hukum menurut para sosiolog adalah karena hukum selama ini dipandang sebagai ilmu yang bergerak pada tataran ideal semata yang dipikirkan oleh institusi pembuat/pembentuk hukum dan lupa memperhatikan perilaku masyarakat dimana hukum itu diberlakukan.

Dalam upaya mengatasi permasalahan hukum yang secara praktis dapat digunakan metode partisipatif dibutuhkan keterlibatan kelompok masyarakat yang telah berpengalaman melaksanakan berbagai program aksi untuk kemaslahatan warga masyarakat itu. Dalam usulan ini dapat disebutkan "Pusat Kegiatan Masyarakat Aco Djalawali" yang diketuai oleh A. Asmiati Rasyid Topo, yang berkedudukan di Jl. Sungai Maloso No. 246 Mapilli.

Pusat Kegiatan Masyarakat ini yang dalam Akte Pendiriannya pada dasarnya hanya berfokus kepada program yang beraspek pendidikan dan keterampilan, namun karena kepeduliannya pada bidang tersebut oleh masyarakat luas di lokasi program ini cukup dikenal sebagai lembaga yang telah berjasa memberi solusi menyelesaikan masalah sumberdaya masyarakat. Apatah lagi tidak terdapat lembaga bernuansa penegakan dan pendidikan hukum di daerah ini yang konsisten memberikan pembelajaran hukum di tengah masyarakat. Kesulitan memberikan pendidikan dan penyuluhan hukum oleh Pusat Kegiatan Masyarakat ini dapat diatasi dengan keterlibatan mitra perguruan tinggi. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan:

No.	Nama Kegiatan	Tempat	Dana	Sumber dana	Bulan/tahun
1	Program Kecakapan Hidup (Life Skill) "Menjahit"	Desa Tapango Kecamatan Tapango	9.000.000	Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar	Pebruari 2007
2	Pendidikan Anak Usia Dini	Kelurahan Mapilli Kecamatan Mapilli	10.000.000	Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar	April 2007
3	Keaksaraan Fungsional	Desa Pulliwa Kecamatan Bulu	3.175.000	Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar	Juli 2007
4	Penyuluhan Merek dan Pendampingan Usulan Merek Sarung Sutera Mandar	Desa Karama Kecamatan Tinambung	5.000.000	Direktorat Kemahasiswaan Depdiknas	April 2008
4	Kursus Keterampilan Anyam-anyaman	Desa Pulliwa Kecamatan Bulu	6.400.000	Sekretariat Inovasi KTI	Desember 2007
5	Taman Bacaan Masyarakat	Kelurahan Mapilli Kecamatan Mapilli	12.000.000	Direktorat PLS Depdiknas	Maret 2008
6	Penyuluhan Hukum Anti Narkoba untuk Remaja	Desa Pulliwa Kecamatan Bulu	7.800.000	Departemen Hukum dan HAM Kabupaten Polewali Mandar	Agustus 2008

Pengalaman menangani program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan memberikan peluang untuk mengembangkan pengabdianannya dalam *problem solving* dari berbagai masalah kemasyarakatan yang lebih luas. Dilandasi keikhlasan berkarya untuk warga desanya. Pimpinan Pusat Kegiatan Masyarakat ini telah menyumbangkan tanah hak milik untuk masyarakat yang menjadi areal pembangunan gedung kegiatan Pusat Kegiatan Masyarakat sehingga mempermudah aktivitas organisasi.

Keadaan masyarakat yang rentan konflik, dan perbuatan kriminal lain termasuk perusakan lingkungan hutan seyogyanya dicarikan solusinya melalui jalan penyuluhan hukum yang kreatif dan efektif. Eksistensi Pusat Kegiatan Masyarakat ini menjadi harapan masyarakat untuk mengembangkan perannya.

B. PERMASALAHAN MITRA KERJA LOKAL

Merupakan keniscayaan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga ketertiban dan ketenteraman. Hal yang cukup penting dilakukan adalah senantiasa memberikan penyuluhan hukum baik mengenai hak dan kewajiban, penciptaan tatanan, penyelesaian masalah atau sengketa. Penyelesaian sengketa tidak lagi terpaku pada penyelesaian melalui jalur pengadilan yang memakan waktu yang berlarut-larut, biaya mahal dan melelahkan tetapi dapat ditempu dengan jalur penyelesaian secara adat sebagai alternatif.

Bagi Indonesia, penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat memperoleh dukungan akar budaya yang hidup dan dihormati dalam lalu lintas pergaulan social. Meskipun demikian perlu disimak pernyataan yang mengemukakan bahwa pertimbangan penyelesaian sengketa dalam masyarakat tradisional melalui musyawarah lebih ditekankan untuk menjaga keharmonisan kelompok dan kadang-kadang mengabaikan kepentingan dari pihak-pihak yang bersengketa. Untuk itulah dibutuhkan perpaduan model penyuluhan yang dapat memberikan hasil yang efektif di masyarakat.

Pusat Kegiatan Masyarakat "Atjo Djalawali" memandang bahwa dibutuhkan keterlibatan dan partisipasi organisasi masyarakat semacam PKM itu sendiri untuk mengambil bagian dalam memberikan solusi permasalahan masyarakat di bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Kekacauan hukum tidak boleh diberi ruang untuk terlanjur menjadi kebiasaan masyarakat. Penyuluhan masyarakat (termasuk

penyuluhan hukum) seyogyanya dilancarkan agar terpolakan kebiasaan masyarakat yang sadar hukum. Penggunaan pola kearifan lokal merupakan salah satu alternatif yang perlu dikembangkan.

Pusat Kegiatan Masyarakat "Atjo Djalawali" yang masih terpaku kegiatannya pada pengembangan masyarakat bidang pendidikan perlu ditingkatkan dan memperluas arena kegiatannya di bidang pembinaan masyarakat melalui penyuluhan sosial, ekonomi, dan hukum (ketertiban dan keamanan). Dibutuhkan penguatan kelembagaan PKM ini sehingga dapat mengembangkan kegiatannya secara efektif untuk memberikan solusi di masyarakat.

Model penyuluhan hukum telah banyak dilakukan oleh instansi-instansi yang berkaitan dengan hukum untuk memenuhi tugas dan tanggungjawabnya agar masyarakat terhindar keadaan buta hukum. Namun bahkan tidak sedikit penyuluhan justru diberikan juga kepada penegak hukum itu sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Kegagalan penyuluhan kerap kali terjadi, oleh karena itu dibutuhkan suatu penciptaan metode baru atau model baru penyuluhan yang dapat bekerja lebih efektif.

Pusat Kegiatan Masyarakat "Atjo Djalawali" yang nota bene kegiatannya masih sekitar pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan dan pelatihan keterampilan, sementara itu perannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Organisasi ini membutuhkan pembimbingan keterampilan dalam menggali potensi masyarakat untuk keperluan identifikasi masalah dan pembimbingan keterampilan dalam mengkomunikasikan program, serta membutuhkan keterampilan dan memberikan dan memwadahi kegiatan penyuluhan hukum yang berbasis hukum Negara dan kearifan lokal. Kegiatan bernuansa penguatan kelembagaan menjadi titik fokus kegiatan ini.

Kegiatan ini diharapkan menumbuhkan sinergi kepakaran perguruan tinggi dalam menerapkan iptek dengan kebutuhan daerah berupa pemberdayaan mitra lokal untuk menjadi problem solving di masyarakat.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan:

1. Untuk memberdayakan masyarakat secara sosial berupa peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum Negara dan menyadari bahwa di dalam diri dan wilayah mereka terdapat nilai-nilai kearifan yang patut untuk dipertahankan dan dijalankan
2. Memberdayakan mitra sebagai sebuah lembaga yang hidup dan beraktivitas di masyarakat sehingga dapat mengembangkan dirinya dan meningkatkan kualitas pelayanannya yang berdampak pada peningkatan kualitas masyarakat.
3. Mengangkat nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat untuk dikembangkan menjadi bahan kontribusi bagi peningkatan nilai-nilai umum masyarakat Indonesia
4. Melahirkan pola pola penyuluhan yang berbasis kearifan local dengan pola: partisipatif, terbuka, dan sustainabilitas
5. Memberdayakan tokoh adat/tokoh lokal sehingga dapat berpartisipasi dan keberlanjutan penyuluhan hukum di tengaharganya.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan kegiatan ini adalah:

1. Terjadinya penurunan angka kejahatan
2. Tumbuhnya sikap positif masyarakat terhadap kaidah-kaidah lokalnya dan mempertahankannya di tengah serbuan kaidah-kaidah baru yang tiak sesuai dengan jiwa dan semangat lokal.
3. Terjadinya keadaan "melek" hukum dan hukum adat yang memungkinkan penurunan angka kejahatan.

SOLUSI YANG DITAWARKAN

Dibutuhkan sebuah program antisipasi berupa program penyuluhan hukum yang tidak lagi bersifat konvensional dengan pendekatan satu arah dan berdimensi luas (hukum nasional *an sich*) dan diperankan oleh pejabat Negara di bidang penegakan hukum (polisi, jaksa, pengadilan, dan pemerintah daerah) tetapi mengundang partisipasi aktif dari simbol pemerintahan lokal (adat) dengan mensinergikan bahan-bahan hukum/kaidah lokal.

Pemaduan pola penyuluhan antara konvensional dengan mengikutsertakan unsur kaidah lokal yang terpelihara dan dapat diperoleh dari naskah-naskah tertulis, lagu-lagu daerah, dengan keterlibatan tokoh-tokoh lokal (adat), kemudian dirancang ke dalam sebuah konsep dan model penyuluhan partisipatif, dipandang dapat memberikan hasil yang lebih positif berupa luaran terdapatnya kesadaran hukum baru ditengah masyarakat. Adapun luaran konkretnya berupa Metode Penyuluhan Berbasis Kearifan Lokal. Namun pendekatan ini belum pernah dicobakan dan diterapkan sehingga terjadi kesenjangan kehidupan berkeadilan dan berketenteraman di tengah masyarakat. Dibutuhkan keterlibatan Perguruan Tinggi untuk memberikan peran aktifnya dalam mencrapkan metode terpadu penyuluhan hukum.

Khusus berkaitan dengan penegakan hukum, maka tidak dapat terlepas dari kewibawaan aparat penegak hukum atau pelaksanaan hukum dalam menerapkan dan mengkomunikasikan hukum Dalam konteks demikian agar hukum itu dapat dipahami sebaik-baiknya maka diperlukan adanya kesatuan bahasa sebagai alat untuk mengkomunikasikan hukum. Harus diakui bahwa bahasa adalah alat bagi manusia untuk menyampaikan ungkapan perasaan maksud hati dan pikiran kepada sesamanya. (Wiranata, 2005:169).

Pemberlakuan hukum Negara di atas sendi-sendi kebersamaan dan prinsip saling melengkapi kaidah-kaidah sosial dan hukum patut pula diperhatikan. Prinsip-prinsip lokal masyarakat berkembang secara evolusioner sebagai akumulasi dari temuan-temuan pengalaman masyarakat adat selama ratusan tahun. Karenanya, prinsip-prinsip itupun bersifat multi-dimensional dan terintegrasi dalam sistem religi, struktur sosial, hukum dan pranata atau institusi masyarakat adat yang bersangkutan. Bagaimana pun, komunitas-komunitas masyarakat adat ini telah bisa membuktikan kemampuan bertahan hidup dengan sistem lokal yang ada.

Metode pemecahan dan pemberian solusi dilakukan dengan cara:

1. Menentukan kelompok sasaran, sebagai berikut:

Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat umum di Kecamatan Bulo khususnya Kalangan muda :

- 1) Karang Taruna. Merupakan kelompok pemuda yang telah melembaga di tingkat desa dan kelurahan. Kelompok ini menghimpun pemuda kreatif yang mempunyai semangat kebangsaan. Organisasi Karang Taruna telah terbukti menjadi andalan dan harapan masyarakat dalam membantu menyebarkan hasil-hasil pembangunan dan menyukseskan program-program aksi pemerintah untuk keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Majelis Ta'lim. Merupakan kelompok pengajian ilmiah bagi kalangan ibu-ibu dan remaja putri yang senantiasa peka terhadap permasalahan yang timbul di tengah masyarakat dan berusaha memberikan solusi terbaik. Anggota Majelis Ta'lim memiliki kepekaan sosial yang tinggi dalam menghadapi berbagai cobaan hidup sehingga hal-hal yang bersifat dapat mengundang kerawanan dapat segera diantisipasi
- 3) Siswa SLTA/Madrasah Aliyah (OSIS), adalah bagian dari masyarakat pelajar yang sedang menuntut ilmu, dipersiapkan sebagai generasi baru harapan bangsa. Siswa/pelajar sangat terbuka untuk menerima setiap informasi dan perubahan sehingga kaidah-kaidah yang ideal dapat dengan mudah diberikan. Siswa dan pelajar mempunyai kemampuan adaptasi dan kemampuan transformasi dari ilmu yang diperolehnya kepada orang lain.
- 4) Alim Ulama dan Rohaniwan. Sebagai kelompok pengemban ruh agama ia banyak memiliki pengetahuan kaidah-kaidah agama serta pengetahuan transformasi pengetahuannya itu dalam bentuk ilmu da'wah atau ilmu penyebaran doktrin agama. Pengetahuan dan penelaahan soisialnya dapat membantu percepatan pemahaman hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat/ummat

Dalam program ini disamping sebagai khalayak sasaran, kelompok ini termasuk mitra utama dalam kegiatan sebagai narasumber

- 5) Tokoh Adat dan tokoh masyarakat.
Ia adalah penghulu dan panutan dalam masyarakatnya baik karena karakter maupun karena keturunannya.
2. Setelah kelompok sasaran ini ditentukan, maka ditentukan metode penerapan ipteknya berupa:
 - 1) Metode Partisipatif. Adalah metode dengan melibatkan partisipasi tokoh masyarakat dan tokoh agama serta alim ulama. Mereka berpartisipasi dalam menjalankan fungsinya sesuai kedudukan dan profesi dengan menggunakan acuan penuntun yang ada.
Dengan mengacu pada kearifan lokal, **tokoh adat** dilibatkan secara aktif dalam penggalian dan inventarisasi nilai-nilai lokal yang dipandang dapat digunakan dalam meredam isu-isu peka. Demikian pula **tokoh agama dan alim ulama**, berdasarkan prinsip/teori “*receptio in complexu*” dan teori “*Receptie*”, diundang partisipasinya memberikan pemahaman terpadu konsep agama dan adat dalam memberantas dan menciptakan suasana hukum yang aman dan tertib. Intinya adalah kearifan lokal (agama dan adat bersinergi dalam memberikan solusi permasalahan masyarakat)
 - 2) Metode Klinik Terbuka
Bahan yang diperoleh dari naskah-naskah adat yang menyimpan dali-dalil dan kaidah-kaidah yang relevan kemudian dibimpun bersama dijadikan rujukan penyelesaian masalah. Akan dibentuk Pos Komando (Posko)/Klinik yang dipergunakan untuk tempat konsultasi dan pertemuan terbuka jika diperlukan. Klinik akan dijaga oleh Konsultan Hukum, Tokoh agama, dan tokoh adat untuk menjawab setiap pertanyaan dari masyarakat yang datang berkonsultasi. Klinik dibuka setiap hari Jumat setiap minggunya selama kegiatan berlangsung.
 - 3) Metode Kontinuitas Pesan
Dalam rangka ketersebaran pesan-pesan (bermuansa kitab suci dan mutiara lokal) dibuat papan iklan pesan dan pamflet/balihoo pada tempat-tempat strategis, sehingga dapat dibaca setiap saat yang memungkinkan kelekatan pesan dengan memori pembacanya (masyarakat).
Contoh pesan:
Pesan dari Naskah Adat:
Naoa parahatanna lita’
Pappakabanna rupa tau
Tarrio-riowang taccinna-cinnaang
Tammabbicara kuleppe
Tamme indo – tame ambe – tame appo
Sippekkona pulu sodo
Sindorona pulu pae’
Nipakalabbi tu tondodai’ta
Nipakarajai sipatutta
Dikasajangngi tu tondonautta
Mua’ diitami balimbunganna ada’ tuho tammate mapia takkadake
Yang artinya:
Sang pemilik tanah (ulayat)
Pembimbing masyarakat
Tak mengejar kesenangan sendiri, tak menuruti kemauan sendiri
Pantang berbicara tak pantas
Tak kenal ibu – tak kenal ayah – tak kenal cucu
Bagai bengkokan gagang sabit, bagai lurus gagang pahat
Mengasihi orang bawah

Menghargai sesama

Menyayangi yang di atas

Jika puncak adat telah ditampakkan, hidup kan abadi, bekerja dengan ikhlas

Kerangka pokok agama dan peratutran nasional ini saling berkaitan satu sama lain dimana kegiatan menghimpun bahan naskah lokal diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bahan ajar penyuluhan dari sumber lokal yang kemudian akan disusun ke dalam bentuk naskah baru yang disepakati oleh penyelenggara dengan tokoh masyarakat dan alim ulama sehingga kaidah (hukum adat) yang di jelaskan dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah itu, kepada kelompok yang berkompeten dalam hal bahan dasar penyuluhan (alim ulama dan tokoh masyarakat) harus terlebih dahulu dibekali dengan pemahaman dasar hukum Negara yang hendak disuluhkan kepada masyarakat agar tidak terjadi ketidaksinkronan kaidah yang hendak disuluhkan antara kaidah hukum Negara dengan kaidah hukum adat lokal. Tokoh masyarakat adat yang telah dibekali ini, akan menjadi kelompok penyuluh/narasumber dalam penyuluhan hukum kepada khalayak sasaran yang lain.

Penyuluhan hukum dibuat dalam tiga bentuk yang satu sama lain saling berkait dan melengkapi

Gambaran keterkaitan antara institusi hukum (Kejaksaan Negeri, Departemen Hukum dan HAM) dengan tokoh lokal serta perguruan tinggi dapat diketahui dengan terdapatnya unsur kaidah lokal (hukum adat) yang disuluhkan oleh tokoh adat dan tokoh agama dan kaidah hukum Negara yang diperankan oleh perguruan tinggi dan Departemen Hukum dan HAM.

PKM memberikan peranannya dalam menyiapkan narasumber lokal dan tenaga pembaca naskah lokal (tokoh adat dan cendekiawan), yang akan dibekali dengan pengetahuan dasar hukum negara, yang nantinya akan menjadi penyuluh hukum pola terpadu bahan hukum kearifan lokal dan bahan hukum negara.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Realisasi Penyelesaian Masalah

Dalam pemecahan dan pemberian solusi telah dilakukan dengan cara menentukan kelompok sasaran, yakni:

1. Karang Taruna, Ketua Karang Taruna Putra Bangsa (Wardana) yang meletakkan Sekretariatnya di Desa Bulu dipilih untuk mewakili 4 (empat) Karang Taruna yang ada di Kecamatan ini.
2. Majelis Ta'lim. Berdasarkan kedekatan letak lokasi dengan tempat kegiatan pelaksanaan dipilih Ketua Majelis Ta'lim Nurut Taqwa Desa Pulliwa (Hj. Sukaria) untuk ditatar Hukum Nasional
3. Alim Ulama. Dipilih khatib muda Arias Toppo dan Aminuddin Karim mewakili alim ulama Kelompok ini dijadikan sasaran dengan pertimbangan pengetahuan dan penelaahan sosialnya dapat membantu percepatan pemahaman hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat/ummat
4. Tokoh Adat/Kepala Desa. Berdasarkan karena karakter maupun karena keturunannya Kepala Desa yang pada umumnya adalah tokoh adat desa yang sangat potensial. Dipilih Muh. Rusli (Kepala Desa Karombang) dan A.Rasyid Toppo, Bc.Ku. (Tokoh Adat/mantan Kepala desa Bulu, Sabura, Pulliwa, dan Karombang)

Setelah kelompok sasaran ini ditentukan, maka ditentukan metode penerapan ipteknya berupa:

1. Metode Partisipatif. Adalah metode dengan melibatkan partisipasi tokoh masyarakat dan tokoh agama serta alim ulama. Mereka berpartisipasi dalam menjalankan fungsinya sesuai kedudukan dan profesi dengan menggunakan acuan penuntun yang ada.
- 1) Penelusuran kearifan lokal, serta penggalian dan inventarisasi nilai-nilai lokal yang dipandang dapat digunakan dalam meredam isu-isu peka. Hal ini dilakukan dengan wawancara mendalam dengan:

GAMBAR 2: DAFTAR NARASUMBER BAHAN SULUH LOKAL

No	Tokoh Narasumber	Kedudukan Tokoh	Tanggal	Bahan yang Diperoleh
1	Muhammad Rusli	Kepala Desa/tokoh adat Karombang	12 September 2010	1. Struktur Adat Bulu 2. Nasehat kepemimpinan 3. Kaidah-kaidah permusyawaratan
2	A.Rasyid Toppo, Bc.Ku.	Tokoh Adat/mantan Kepala desa Bulu, Sabura, Pulliwa, dan Karombang	02 September 2010	4. Lingkup keberlakuan nasehat adat 5. Nasehat kepemimpinan 6. Penjatuhan sanksi adat
3	Arias Toppo	Khatib Muda	02 September 2010	7. Kaidah keadilan pertalian agama Islam dan adat local

2) Metode Klinik Terbuka

Telah dibentuk Klinik Konsultasi Hukum (Hukum Nasional dan Hukum Adat) pada 3 (tiga) tempat yakni:

GAMBAR 3: DAFTAR LETAK KLINIK KONSULTASI HUKUM

No	Desa	Lokasi	Piket Jaga
1	Bulu	Rumah Besar Bulu	A. Rasyid Toppo, BcKu
2	Pulliwa	Rumah mantan Kepala Desa Pulliwa	Edy Toppo, SS.
3	Karombang	Rumah kepala Desa Karombang	Mu. Rusli

Klinik untuk selama kegiatan dijaga oleh Konsultan Hukum, dan Konsultan Hukum Lokal/Adat yakni tokoh adat dan tokoh agama yang telah dilatih melalui Pelatihan Konsultasi Hukum Terpadu Hukum Nasional dan Hukum Lokal. dan tokoh adat untuk menjawab setiap pertanyaan dari masyarakat yang datang berkonsultasi. Klinik dibuka setiap hari Jumat setiap minggunya selama kegiatan berlangsung. Adapun untuk selanjutnya diharapkan kepada tokoh yang telah dilatih untuk tetap melanjutkan kegiatan klinik yang dimaksud.

3) Metode Kontinuitas Pesan

Untuk penerapan metode ini dilakukan dengan dengan 3 (tiga) model yakni:

1. Pembuatan panflet berukuran 30 x 40 cm dengan menggunakan kata-kata bijak dari nilai lokal yang ada. Pilihan kata-kata terlebih dahulu dikomunikasikan dengan narasumber (tokoh adat dan tokoh agama) yang telah dilatih tadi kemudian dicetak dalam kertas cetak. Pilihan kata yang digunakan adalah:

Panflet I:

Fiat Justitia Ruat Coelum

TEGAKKAN HUKUM SEKALIPUN LANGIT AKAN RUNTUH

Sejalan dengan kaidah adat kita:

MADONDONG DIDOAMBENGI

ANNADIANG MAPABBANUA DI PABBIASANG

DIKOLA' TAJAHUNNA

DISOOLO' KALAKKA'NA

DISIO MALAI DI LITA TANDIADA'I

Besok lusa

Jika ada pelanggaran kebiasaan masyarakat

*Dihamburkan abu dapur nya
Dibuang penyanggah rumahnya
Disuruh pergi ke tanah tak beradat*

Panfle 2

*JAUHI PELANGGARAN
TEGAKKAN HUKUM
INGAT PESAN ADAT KITA
Naoa parahatanna lita"
Pappakahanna rupa tau
Tarrio-riowan taccinna-cinnaang
Tammabbicara kuleppe
Tamme indo – tame ambe – tame appo
Sippekkona pulu sodo
Sindorona pulu pae'
Nipakalabbi tu tondodai'ta
Nipakarajai sipatutta
Dikasajangngi tu tondonautta
Mua' diitami balimbunganna ada' tuho tammate mapia takkadake
Masyarakat dunia pun menyerukan kepada kita:
Fiat Justitia Ruat Coelum
TEGAKKAN HUKUM SEKALIPUN LANGIT AKAN RUNTUH
Equal Before the Law
SEMUA ORANG SAMA KEDUDUKANNYA DI MUKA HUKUM*

Panfle 3

*Demi kebaikan bersama – hormatilah dan hargailah pemimpinmu,
Ingat ! PEMIMPIN KITA
MEKKEDDE DIATONGANGANG
MAPPAMMESA ALLEBUANG MESA PAU
MAKKASAJANGNGI PABBANUA*

Panfle dibuat sejumlah 100 eksemplar untuk masing tema pesan dengan teknik sebaran atau pemasangan adalah: ditetapkan tempat-tempat strategis untuk pemasangan seperti papan mesjid, pos kamling, papan pengumuman desa, rumah kepala desa dan kepala-kepala dusun, papan pengumuman sekolah. Setiap tempat yang telah ditetapkan ditiip beberapa lembar panfle untuk persiapan "dipasng baru" untuk setiap panfle yang sudah koyak/robek atau usang sehingga konstinuitas pesan selalu terjaga sesuai dengan tema metode kegiatan ini.

2. Pemasangan papan bicara dalam ukuran:

Ukuran baliho 100 cm x 150 cm dengan tulisan pesan:

*JAUHI PELANGGARAN
TEGAKKAN HUKUM
INGAT PESAN ADAT KITA
Naoa parahatanna lita"
Pappakahanna rupa tau
Tarrio-riowan taccinna-cinnaang
Tammabbicara kuleppe
Tamme indo – tame ambe - tame appo*

Sippekkona pulu sodo
Sindorona pulu pae'
Nipakalabbi tu tondodai'ta
Nipakarajai sipatutta
Dikasajangngi tu tondonautia
Mua' diitami balimbunganni ada' tuho tammate mapia takkadake
Masyarakat dunia pun menyerukan kepada kita:
Fiat Justitia Ruat Coelum
TEGAKKAN HUKUM SEKALIPUN LANGIT AKAN RUNTUH
Equal Before the Law
SEMUA ORANG SAMA KEDUDUKANNYA DI MUKA HUKUM.
Ukuran baliho 75 cm x 90 cm dengan tulisan pesan
Fiat Justitia Ruat Coelum
TEGAKKAN HUKUM SEKALIPUN LANGIT AKAN RUNTUH
Sejalan dengan kaidah adat kita:
MADONDONG DIDOAMBENGI
ANNADIANG MAPABBANUA DI PABBIASANG
DIKOLA' TAJAHUNNA
DISOOLU' KALAKKA'NA
DISIO MALAI DI LITA TANDIADA'I
Besok lusa
Jika ada pelanggaran kebiasaan masyarakat
Dihamburkan abu dapurnya
Dibuang penyanggah rumahnya
Disuruh pergi ke tanah tak beradat
Ukuran baliho 150 cm x 80 cm dengan tulisan:
Demi kebaikan bersasma – hormatilah dan hargailah pemimpinmu.
Ingat ! PEMIMPIN KITA
MEKKEDDE DIATONGANGANG
MAPPAMMESA ALLEBUANG MESA PAU
MAKKASAJANGNGI PABBANUA

Setiap papan bicara berdasarkan ukurannya dibuat sebanyak masing 3 lembar dan dipasang pada beberapa tempat yang strategis untuk dilihat oleh masyarakat yakni:

GAMBAR 5: DAFTAR LETAK PEMASANGAN BALIHOO

No	Lokasi pemasangan baliho	Ukuran baliho	Keterangan
1	SD Negeri 2 Pulliwa	75 cm x 90	
2	Halaman Rumah Kades Karombang	150 cm x 80 cm	Klinik Kons. Hukum 3
3	Halaman rumah mantan kades Pulliwa	150 cm x 80 cm	Klinik Kons. Hukum 2
4	Halaman Rumah Besar Bulu	150 cm x 80 cm	Klinik Kons. Hukum 1
	Perbatasan Kec.Bulu - Kec.Mapilli	75 cm x 90	
6	Lapangan Sepak Bola Kec. Bulu	100 cm x 150	
7	Halaman Masjid Nurut Taqwa	75 cm x 90	
8	Depan Pasar Pulliwa	100 cm x 150	
9	Bukit Desa ihing	100 cm x 150	

B. Khalayak Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini sebagai berikut:

1. Tokoh adat dan tokoh agama

Tokoh adat dan tokoh agama dijadikan sasaran kegiatan dalam rangka memenuhi model partisipatif yang dicanangkan dalam program ini, dengan demikian melalui pelatihan dan pembimbingan kepada tokoh ini dapat terjadi proses transformasi dari perguruan tinggi kepada “pemilik kharisma” dengan perantara lembaga mitra

2. Kelompok remaja, pemuda dan majelis ta’lim

Adapun langkah lanjut setelah pembimbingan tokoh adat dan tokoh agama yaitu melalui “penyuluhan hukum terpadu hukum nasional dan hukum adat”, serta pembukaan “klinik konsultasi hukum – hukum nasional dan hukum adat” yakni terjadinya kesadaran hukum masyarakat secara umum terutama bagi remaja, dan ibu-ibu yang terhimpun dalam karang taruna, remaja masjid dan majelis ta’lim

Jadwal/Jenis Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

GAMBAR 6: JADWAL KEGIATAN IbM

No	Jenis Kegiatan	Bulan ke							
1	Observasi lapangan								
2	Perizinan								
3	Pengumpulan bahan suluh lokal								
4	Penyusunan Bahan Lengkap Penyuluhan								
	Penataran Penyuluh untuk tokoh local								
	Pelaksanaan Penyuluhan Hukum In-door								
	Pembentukan Posko/Klinik Hukum Terbuka								
	Pemasangan Reklame/Pamflet Penyuluhan Hukum								
	Evaluasi Kegiatan Tahap Pertama								
	Evaluasi Kegiatan Tahap Kedua								

C. HASIL KEGIATAN

Kegiatan Ipteks bagi Masyarakat bertema : “IbM Kecamatan Bulu yang Rentan Pelanggaran Hukum” ini dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pengumpulan bahan suluh lokal dari narasumber tokoh adat dan kepala desa yang dari bahan tersebut menjadi pengisi Bahan Lengkap Penyuluhan yang disusun untuk menjadi panduan bagi penyuluh lokal yang akan bertugas di klinik konsultasi dan satu kali penyuluhan

hukum *in-door*. Dari pengumpulan ini telah disusun Bahan Lengkap Penyuluhan yang berisi hukum nasional dan hukum lokal/adat.

2. Telah dilatih 3 (tiga) orang tokoh lokal/adat dan agama tentang dasar-dasar pengetahuan Hukum Nasional terutama Hukum Perkawinan, Hukum Legalisasi Pemilikan dan Penguasaan Tanah, Hukum Acara dan Penyelesaian sengketa dan Perkara, Hukum Perizinan, Kedudukan Hukum Adat dalam Tata Hukum Nasional.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi penerapan Metode Partisipatif yang diharapkan mengundang partisipasi tokoh masyarakat dalam memberikan penyuluhan hukum dan penerangan hukum-hukum lokal yang sangat dibutuhkan jika penyuluh resmi dan instansi Negara dan perguruan tinggi sudah tidak berada di lokasi.

3. Telah terbentuk 3 (tiga) Klinik Konsultasi Hukum. Klinik ini pada masa kegiatan dibantu oleh penyuluh hukum dari perguruan tinggi dan instansi hukum pemerintah. Pada hari-hari berikutnya setelah kegiatan telah berakhir kegiatan klinik dilakukan oleh tokoh yang telah dibimbing dan dilatih tadi.

Kegiatan penetapan Klinik Konsultasi Hukum ini dilakukan untuk memenuhi penerapan Metode Klinik Terbuka karena dengan melalui klinik ini para tokoh yang telah dilatih dapat pelan-pelan menerapkan hasil pembelajarannya kepada masyarakat yang hadir ke klinik.

4. Telah dipasang 9 (sembilan) baliho besar berukuran 75 x 90 cm, 90 x 150 cm, 100 x 150 cm pada sembilan tempat yang mudah dilihat. Disamping itu telah ditempel dan disebar 1500 lembar panflet berukuran 30 x 40 cm ke sejumlah tempat yang dapat dilakukan dengan sistem "aus-pasang". Baik baliho maupun panflet menggunakan kata-kata yang sama berupa kemasan pesan yang diambil dari tema hukum universal dan dari naskah adat/lokal. Kegiatan ini merupakan pemenuhan Metode Kontinuitas Pesan yang diharapkan dapat memberikan efek lekat terhadap pesan-pesan hukum dan adat karena masyarakat yang membacanya dapat menyimpan dalam memorinya. Apalagi dengan panflet yang dipasang dengan sistem "aus-pasang" dapat memperpanjang masa kontinuitas pesan yang diharapkan dalam penerapan metode ini.

5. Telah dilakukan kegiatan evaluasi sendiri dan juga telah dilakukan evaluasi terpusat oleh kementerian pendidikan nasional melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 di Aula Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Makassar (evaluasi Laporan Kemajuan tertulis) dan di Aula Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas 45 Makassar (evaluasi *check on the spot*) dan telewicara reviewer Dikti dengan mitra kegiatan ini yakni dengan A. Asmiati Syam, SPd. di Bulo Kabupaten Polewali Mandar.

Faktor yang mendorong kegiatan ini adalah:

1. antusiasme masyarakat sebagai bentuk kegembiraan dan kebutuhan akan kegiatan semacam ini dimana sebelumnya tidak pernah dilakukan.
2. Rangsangan pengabdian perguruan tinggi dengan dukungan pemerintah daerah berupa fasilitas pelayanan dalam wawancara dan perizinan
3. Dukungan dari mitra yang sangat antusias menyukseskan kegiatan ini.

Faktor yang menghambat kegiatan ini adalah:

4. Faktor jarak lokasi kegiatan yang sangat jauh, dan pada saat kegiatan berlangsung terjadi beberapa longsor tanah dan terputusnya akses jembatan.
5. Kesulitan mencapai tempat/rumah para tokoh narasumber yang akan diwawancarai
6. Pendanaan kegiatan yang masih perlu ditingkatkan baik dari sumber anggaran kementerian maupun dari partisipasi pemerintah daerah sebagai daerah yang menikmati dampak kegiatan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Permasalahan yang dialami oleh mitra (PKBM Atjo Djalawali) sebagai lembaga yang bergerak menangani masalah kemasyarakatan di bidang pendidikan dan pembelajaran masyarakat dapat ditingkatkan melalui kemitraan dengan perguruan tinggi yakni memberikan kesempatan dalam menjalankan kegiatan di luar kegiatan utamanya di bidang pendidikan tetapi diluaskan ke bidang penyuluhan hukum
2. Masalah kemasyarakatan di lokasi sasaran yang rentan pelanggaran hukum dapat dieliminir melalui pelibatan tokoh masyarakat dan penumbuhan “perasaan memiliki” kaidah sendiri berupa kaidah lokal yang dalam kegiatan ini disinkronisasikan melalui penerapan Metode Partisipatif dan Metode Klinik Terbuka serta Metode Kontinuitas Pesan.
3. Target luaran berupa Bahan Penuntun Penyuluhan sinergi Hukum Nasional dan Hukum Adat dan publikasi ilmiah dapat diwujudkan untuk menjadi pertanggungjawaban ilmiah kepada masyarakat dan pemerintah.

SARAN:

1. Kepada Perguruan Tinggi: agar meningkatkan kepekaan untuk berinovasi melahirkan kegiatan pemberdayaan masyarakat baik bersifat teknik/teknologi maupun yang bersifat humaniora.
2. Kepada Kementerian Pendidikan Nasional: agar dapat menegaskan misi pemberdayaan yang diutamakan sehingga usulan yang berpotensi dapat didanai meskipun aspek format usulan belum sempurna. Program Penguatan perlu ditingkatkan.
3. Kepada Pemerintah Daerah: agar mempertinggi partisipasinya dalam mendorong kegiatan yang berorientasi pemberdayaan seperti kegiatan ini berupa pengucuran dana pendamping.